



**PUTUSAN**

Nomor 850/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Kotabaru, 01 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Parit Pelita, RT.009, RW.003, Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Congcong Luar, 13 April 1989, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pelangiran Kecil, RT.025, RW.009, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 850/Pdt.G/2021/PA.Tbh tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



pada Senin, tanggal 13 April 2009 M atau 17 Rabiul Akhir 1430 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/04/V/2009 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 01 Mei 2009 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik warisan orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Parit Pelita, RT.009, RW.003, Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah. dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2018, hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena tidak memiliki keturunan, padahal sudah berusaha berobat medis dan tradisional, namun tidak membuahkan hasil dikarenakan ada pada Termohon dan kandungan lemah.
- Termohon banyak mengatur-ngatur Pemohon, seperti cemburu kepada saudara Pemohon dan orang-orang sekitar.
- Termohon sering merendahkan Pemohon dengan berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- Termohon suka melarang Pemohon untuk keluar rumah dan melarang Pemohon untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti olahraga.
- Termohon bersikap keras kepala, dan jika di nasehati Pemohon, Termohon tidak mau dengar kata-kata Pemohon.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, yaitu Termohon meminta

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



pisah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak bisa memberikan keturunan anak, dan Termohon menyuruh Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bahkan orang tua Termohon ikut campur juga menyuruh Pemohon berpisah dengan Termohon, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon meminta diantar langsung oleh Pemohon ke pelabuhan sapat pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Pelangiran Kecil, RT.025, RW.009, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sehingga setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

6. Bahwa setelah berpisah keluarga Pemohon, sudah menasehati Pemohon dan Termohon disuruh untuk kembali rujuk, akan tetapi tetap tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat Termohon untuk berpisah dengan Pemohon, sehingga upaya perdamaian tidak bisa terwujud.

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak bisa didamaikan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Lisdiawati binti Ja'far Haris**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 30 November 2022, mediasi tersebut berhasil memperoleh perdamaian sebagian yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, terhadap surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut kemudian Pemohon mengajukan perubahan secara lisan tertanggal 16 November 2022 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menolak dalil-dalil Pemohon sebagian lainnya;
2. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d angka 7 adalah benar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon dan menurut Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak bisa harmonis lagi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang mana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang mana Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/04/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Mei 2009, yang bermaterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bertanda Bukti P.;

## B. Saksi

1. . . . . , umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 13 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Parit Pelita, RT.009, RW.003, Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. . . . . , umur 21 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 13 April 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Parit Pelita, RT.009, RW.003, Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Termohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti di muka sidang;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang juga menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta sesuai dengan relas panggilan, Termohon masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak, Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dan Majelis Hakim juga menasehati Pemohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh Mediator tersebut, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil mencapai perdamaian secara keseluruhan atau dengan kata lain upaya perdamaian dan mediasi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkara pokoknya tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak yang diajukannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang disertai perubahannya tertanggal 30 November 2022 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas (*vide*: Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini adalah karena sejak bulan Desember 2018 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena tidak memiliki keturunan, padahal sudah berusaha berobat medis dan tradisional, namun tidak membuahkan hasil dikarenakan ada pada Termohon dan kandungan lemah.
- Termohon banyak mengatur-ngatur Pemohon, seperti cemburu kepada saudara Pemohon dan orang-orang sekitar.
- Termohon sering merendahkan Pemohon dengan berkata-kata kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami.
- Termohon suka melarang Pemohon untuk keluar rumah dan melarang Pemohon untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti olahraga.
- Termohon bersikap keras kepala, dan jika di nasehati Pemohon, Termohon tidak mau dengar kata-kata Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2022, Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon tidak bisa memberikan keturunan anak, dan Termohon

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bahkan orang tua Termohon ikut campur juga menyuruh Pemohon berpisah dengan Termohon, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon meminta diantar langsung oleh Pemohon ke pelabuhan sapat pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Pelangiran Kecil, RT.025, RW.009, Kelurahan Pelangiran, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sehingga setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya semua dalil-dalil dibenarkan dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu ..... dan .....

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 April 2009. Oleh karenanya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti P. tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka terbukti hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu ..... dan ....., setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, saksi tersebut adalah Paman Pemohon dan Sepupu Pemohon, bukan saksi yang terlarang dan telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal dan antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon keduanya saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Termohon tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Pemohon dan Termohon yang dihubungkan pula dengan pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 April 2009;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum mendapatkan keturunan/anak;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 yang hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken home*) sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah" maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh."*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang juga perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa apabila antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudahan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Maddâ Hurriyah al-Zawjayn* disebutkan bahwa apabila suatu rumah tangga sudah goncang dan segala bentuk nasihat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan mereka, maka Islam menolerir adanya perceraian antara mereka, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam menolerir adanya perceraian ketika rumah tangga sudah goncang, nasihat-nasihat dan upaya mediasi dalam segala bentuknya tidak berhasil, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan ikatan perkawinan (dalam kondisi demikian), berarti menghukum salah satu pihak, suami atau istri, dengan keterungkungan yang berkepanjangan, dan ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 November 2022 yang dibuat oleh Mediator yaitu Irfan Firdaus, S.H., S.H.I., M.H., mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil memperoleh **perdamaian sebagian** yaitu Pemohon dengan Termohon sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan menyerahkan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



## 2. Mut'ah berupa cincin emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) mayam;

Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas patut dicantumkan dalam amar putusan *aquo* yaitu dengan menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah sebagaimana yang telah dirincikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C angka 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karenanya, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam penyerahannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah tersebut kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh



2. Memberi izin kepada Pemohon ( . . . . . ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( . . . . . ) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah berjumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Mut'ah berupa cincin emas seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) mayam;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3.1 s.d 3.2 di atas sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H..**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 805/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI S.H.I.

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	485.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah : Rp</b>		<b>605.000,00</b>
(enam ratus lima ribu rupiah)		